PEMKAB ACEH BARAT TERIMA DANA INSENTIF RP11,93 MILIAR, INI PRESTASINYA



Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi. (ANTARA/HO-Dok Pemkab Aceh Barat)

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menerima dana insentif fiskal sebesar Rp11,93 miliar lebih dari pemerintah pusat, atas keberhasilan daerah tersebut dalam melakukan kesejahteraan kepada masyarakat. "Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja kolektif semua jajaran di Pemkab Aceh Barat. Dana ini menjadi modal tersendiri untuk lebih meningkatkan kinerja untuk terus mensejahterakan rakyat serta hal hal lain yang sesuai dengan regulasi penggunaan dana itu sendiri," kata Penjabat Pj. Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi kepada wartawan di Aceh Barat, Rabu.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang ditandatangani Sri Mulyani Indarwati, Nomor 353 tahun 2024 tertanggal 1 September 2024 menyebutkan, dana insentif tersebut terbagi atas kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kategori kinerja penurunan *stunting*, kategori penggunaan produk dalam negeri, serta kategori percepatan belanja daerah. Selain itu pada daftar Lampiran terlihat penerima dana insentif fiskal itu termasuk Pemerintah Aceh senilai Rp10,639 miliar, Aceh Barat Rp11,931 miliar dan yang terbanyak diraih oleh Kota Langsa Rp17,480 miliar. Secara keseluruhan sebanyak 18 Pemkab dan Pemkot di Aceh meraih dana insentif tersebut, selain Pemerintah Aceh tentunya. Pemkab Pidie menjadi daerah yang terkecil mendapatkan insentif fiskal karena hanya 5,21 miliar. "Jadi kita perlu bersyukur atas penghargaan tersebut, karena jumlahnya juga di atas sebagian daerah lain di Aceh, termasuk jumlah yang diterima Pemerintah Aceh," kata Mahdi..

Menurut Mahdi, sukses kinerja itu bukanlah hasil kerja personal, akan tetapi adalah buah dari kerja kolektif dalam bentuk kolaborasi dan sinergi yang saling mendukung sehingga mewujudkan prestasi atas nama daerah. "Jadi ini bukan hasil kerja personal, termasuk bupati sekalipun. Karena ini benar benar hasil kerja bersama dalam

sebuah team work yang saling mengisi dan saling mendukung untuk meraih hasil maksimal yang bisa dipersembahkan bagi rakyat Aceh Barat," kata Mahdi. Mahdi mengatakan penghargaan tersebut didedikasikan kepada seluruh ASN dan tenaga kontrak di Pemkab Aceh Barat yang menjadi bagian sentral atas torehan prestasi secara beruntun sejak tahun 2023 lalu. Pj Bupati Mahdi juga menyebutkan dirinya juga mendapat undangan untuk mengikuti Rakor Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Undangan itu dilayangkan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan berlangsung tanggal 3-6 September 2024 dengan lokasi acara Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. "Kita ingin membawa oleh oleh khusu untuk Aceh Barat melalui forum itu, terutama terkait penanganan stunting secara taktis dan terukur," kata Pj Bupati Mahdi.

Sumber Berita:

https://aceh.antaranews.com/berita/367063/pemkab-aceh-barat-terima-dana-insentif-rp1193-miliar-ini-prestasinya Rabu, 4 September 2024 22:23 WIB.

Catatan:

- ❖ Berdasarkan berita diatas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menerima dana insentif fiskal sebesar Rp11,93 miliar lebih dari pemerintah pusat, atas keberhasilan daerah tersebut dalam melakukan kesejahteraan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya berdasarkan pagu indikatif Insentif Fiskal ¹. Penghitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian kinerja Daerah².
- ❖ Penilaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:³
 - a. nilai peningkatan kinerja; dan/ atau;
 - b. nilai capaian kinerja tahun terakhir.
- ❖ Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan kepada Daerah yang berkinerja baik.⁴
- ❖ Pengalokasian Insentif Fiskal setiap Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan:⁵

_

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pasal 7 Ayat (1)

² Ibid Pasal 7 Ayat (2)

³ Ibid Pasal 7 Ayat (3)

⁴ Ibid Pasal 7 Ayat (4)

⁵ Ibid Pasal 8

- a. klaster Daerah;
- b. kriteria utama: dan
- c. kategori kinerja.
- ❖ Klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:⁶
 - a. klaster A, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
 - b. klaster B, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sedang menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
 - c. klaster C, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal; dan
 - d. klaster D, merupakan Daerah dengan kategori Daerah Tertinggal.
- ❖ Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai Peraturan Menteri mengenai kapasitas fiskal Daerah.⁷
- ❖ Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai Peraturan Presiden mengenai Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.⁸
- ❖ Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur dengan ketentuan:⁹
 - a. klaster A menggunakan indikator:
 - 1) opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 2) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. klaster B menggunakan indikator:
 - 1) opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 2) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - c. klaster C menggunakan indikator ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam 1 (satu) tahun terakhir.

⁷ Ibid Pasal 9 Ayat (2)

⁶ Ibid Pasal 9 Ayat (1)

⁸ Ibid Pasal 9 Ayat (3)

⁹ Ibid Pasal 10 Ayat (1)

- ❖ Ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.¹⁰
- ❖ Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/ atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:¹¹
 - a. pengendalian inflasi;
 - b. penurunan stunting;
 - c. peningkatan investasi; dan/ atau
 - d. penurunan kemiskinan

Catatan Akhir:

- 1. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.¹²
- 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.¹³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁰ Ibid Pasal 10 Ayat (2)

¹¹ Ibid Pasal 25 Ayat (1)

¹² Ibid Pasal 1 Angka 9

¹³ Ibid Pasal 15